



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 6 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Tara Bintang Nusa
2. Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel
3. Memet S. Sregar

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 10.30 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hotman Sitorus
2. Muhamad Zainal Arifin
3. Yudha Liga Perdana
4. Riko Wibawa Sitanggung
5. Tripurnanto
6. Simons Manurung

B. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kemenkumham) |
| 2. May Lim Charity | (Kemenkumham) |
| 3. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 4. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 5. Tiopan Benny Sitorus | (Kemenkumham) |
| 6. Marina Dyah Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 7. Binsar Pakpahan | (Kementerian Kehutanan) |
| 8. Arnindya Ulfatun Nisa | (Kementerian Kehutanan) |
| 9. Supardi | (Kementerian Kehutanan) |
| 10. Dwi Januanto Nugroho | (Kementerian Kehutanan) |
| 11. Yazid Nurhuda | (Kementerian Kehutanan) |
| 12. Yudi Ariyanto | (Kementerian Kehutanan) |
| 13. Fransisca Budyanti | (Kementerian Kehutanan) |
| 14. Freddy AP Purba | (Kementerian Kehutanan) |
| 15. Faisal Rachman | (Kemenko Perekonomian) |
| 16. Adristi Yasmin Putri | (Kemenko Perekonomian) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024, dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, silakan, atau Kuasa Hukumnya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan ... atau Yang Mulia yang kami muliakan Majelis Hakim, yang kami hormati Kuasa ... Ibu, Bapak Kuasa Presiden, khususnya yang dari Kumham atau dari Kementerian Hukum, tempat saya mengabdikan, tempat saya menjadi Kuasa Presiden selama 2-3 tahun dan hadirin yang kami hormati. Perkenalkan kami Kuasa Pemohon yang hadir.

Saya, Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H. Di sebelah kanan saya, Riko Sitanggung, S.H. Kemudian, Zainal Arifin, S.H. Kemudian, Tripurnanto. Kemudian, Yudha Liga Perdana, dan mohon izin, Liga ini masih belum disumpah, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [02:17]

Jika diperkenankan, duduk di depan. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian perkenalan dari kami, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Tidak apa-apa, kuasa hukum kan sama levelnya. Di MK tidak harus advokat kuasa hukum itu. Kalau Pak Hotman beracara di peradilan lain, itu diperlukan harus advokat karena Undang-Undang Advokat kan yang bisa beracara adalah advokat.

Silakan dari Pemerintah, karena dari DPR tidak hadir, diperkenalkan.

6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Kuasa Pemerintah, Yang Mulia. Kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan, dan tim dari Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, dari Kementerian Kehutanan Pak Dwi Januanto Nugroho. Beliau Dirjen Penegakkan Hukum Kehutanan. Nanti yang akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Yang kedua, Pak Yazid Nurhuda (Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan), dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan. Kemudian, Pak Yudi Ariyanto (Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan) beserta tim dari Kementerian Kehutanan. Serta Penerima Kuasa satu lagi, Yang Mulia, Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Baik, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena DPR tidak hadir, dan kemudian dari Presiden sudah siap dengan Keteranganannya.

Dipersilakan, Pak Dirjen Dwi Januanto Nugroho. Sudah ada ringkasannya, Pak? Sudah ada ringkasan? Berapa halaman itu? 10, ya? Silakan, disampaikan.

8. PEMERINTAH: DWI JANUANTO NUGROHO [04:23]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namu Buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya mewakili Pemerintah membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia).

Dua. Nama, Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia).

Tiga. Nama, Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selanjutnya disebut Undang-Undang ... UUP3H, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UUCK 6/2023, terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Kantor Hukum Triple M Lawfirm selaku Kuasa Hukum PT Tara Bintang Nusa selaku Pemohon I, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labu ... Labusel ... saya ulang, Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel (Pemohon II), dan Memet S. Siregar (Pemohon III), selanjutnya disebut Para Pemohon, secuai ... sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-XXII/2024, tanggal 10 Oktober 2024, dan Perbaikan Permohonan tanggal 4 November 2024.

Satu, Pokok Permohonan Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Ketiga. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

- a. Landasan filosofis dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- b. Asas dan tujuan dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- c. Arah pengaturan dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- d. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok permohonan Para Pemohon.

1. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 yang menambahkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah, tidak memiliki legal ratio, yang memadai dan melanggar hak konstitusi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa pengaturan ketentuan Pasal 37 angka 20 UU CK 6/2023 yang menyisipkan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) di

antara Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang P3H dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

1. Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 110A ayat (1) UU P3H selengkapnya berbunyi, dianggap dibacakan Yang Mulia. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) a quo pada prinsipnya mengatur bahwa.

- a. Titik beratnya pada frasa, saya ulang. Titik beratnya pada frasa *belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan*.
- b. Ketentuan a quo UU CK 6/2023 mengatur kondisi apabila izin lokasi dan atau ... dan/atau izin usaha di bidang perkebunan telah sesuai dengan rencana tata ruang, dan.
- c. Secara a contrario, jika terdapat ketidaksesuaian mengenai lokasi dan/atau izin usaha bidang perkebunan dengan rencana tata ruang, maka permasalahan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengurus pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan. Kemudian, bagi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang, tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya UUCK 11/2020 tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan urusan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar provisi sumber daya hutan, selanjutnya disebut PSDH atau Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR sampai batas waktu 2 November 2023.

2. Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang P3H selengkapnya berbunyi, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, Pasal 110B tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b huruf c dan/atau huruf e dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan/atau huruf e Undang-Undang P3H sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 angka 5 UUCK 6/2023 yang menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 37 atau angka ... saya ulang, berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja 6/2023 yang menyisipkan ketentuan Pasal 110B ayat (1) dalam Undang-Undang P3H juncto ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf e dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-Undang P3H sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja 6/2023 mengatur pemberian sanksi administratif bagi setiap orang yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020.

b. Bahwa terkait Dalil Pemohon I yang menyatakan memiliki hak atas tanah berupa hak guna usaha atau HGU, namun dikenakan sanksi administratif melalui skema Pasal 110A atau Pasal 110B UUCK 6/2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1153/MenLHK/Sekjen/KUM.1/11/2023, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap 17 atau selanjutnya disebut SK Datin Kegiatan Usaha Terbangun MenLHK 1153/2023. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa lokasi yang menjadi areal usaha Pemohon I telah ditunjuk menjadi kawasan hutan sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/UM/XII/1982, tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATI I Sumatera Utara seluas 3.780.132 per 100 hektare sebagai kawasan hutan. Dengan demikian, dalil Pemohon I pada halaman 20 Permohonannya ... saya ulang, dengan demikian, dalil Pemohon I pada halaman 20 Permohonannya yang menyatakan bahwa areal Pemohon I, anggota Pemohon II, dan Pemohon III ketika diterbikannya hak atas tanah, statusnya bukan sebagai kawasan hutan. Hal ini dibuktikan bahwa perolehan hak atas tanah Para Pemohon berasal dari penetapan pemerintah dengan diterbikannya Surat Keputusan Pemberian Hak atau SKPH merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

2. Poin 2 sampai dengan poin 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

6. Bahwa terdapat selisih luas antara areal usaha Pemohon I yang sudah mendapatkan pelepasan kawasan hutan seluas 380 ... 318,40 hektare dan areal sertifikat HGU Pemohon I seluas 366,9 hektare atau dengan kata lain ada areal usaha Pemohon I seluas 48,5 hektare. 48,5 hektare yang masih berada di dalam kawasan hutan belum dilakukan atau belum dilakukan pelepasan kawasan hutan.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1153/Men-LHK/Sekjen/KUM.1/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap 17. Pemohon I ditetapkan sebagai salah satu badan usaha yang wajib melakukan penyelesaian kegiatan usaha terbangun menggunakan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU CK 6/2023. Sehingga penentuan skema mana yang diterapkan kepada Pemohon I akan ditetapkan setelah proses pemeriksaan kesesuaian dokumen Pemohon I dengan RT/RW setempat.

8. Areal Usaha Pemohon I seluas kurang lebih 41,6 hektare yang belum diterbitkan pelepasan kawasan hutan ... yang belum diterbitkan pelepasan kawasan hutan itulah yang masuk dalam kriteria

pengaturan ketentuan Pasal 110A atau Pasal 110B UU CK/6/2023 dan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan di bidang kehutanan, yaitu memiliki persetujuan pelepasan kawasan hutan.

9. Poin 9 sampai dengan poin 13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

C. Bahwa terkait dalil Pemohon II yang menyatakan beberapa anggotanya memiliki tanah dengan sertifikat hak milik atau SHM yang kemudian dilakukan penetapan kawasan hutan dan menjadi subyek pengenaan sanksi administratif Ketentuan Pasal 110B UUCK, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon II tidak masuk ke dalam keputusan data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

2. Setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan dengan lima sertifikat hak milik sebagaimana yang diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11, ternyata lokasi dimaksud tidak masuk dalam peta kawasan hutan, melainkan pada Areal Penggunaan Lain atau APL.

3. Terhadap titik koordinat yang disampaikan oleh Pemohon II sebagaimana Surat Nomor 39/KUD-MJ/BJ/VIII/2023, tanggal 4 Agustus tahun 2023, setelah dilakukan overlay peta kawasan hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan diperoleh hasil bahwa titik koordinat yang berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 233 titik koordinat berada di dalam kawasan hutan produksi, Kawasan Hutan Produksi Tetap atau HP sebanyak 46 titik koordinat berada di luar kawasan hutan atau berada di APL, dan 8 titik koordinat berada di Provinsi Riau. Sedangkan 5 sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam memori permohonannya pada huruf c halaman 10 dan 11 berada di APL atau bukan kawasan hutan.

4. Bahwa terhadap penguasaan lahan yang dilakukan oleh Pemohon II yang tidak memiliki hak atas tanah dapat diselesaikan melalui mekanisme Ketentuan Pasal 110B ayat (2) yang dikecualikan diberikan sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, sepanjang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare.

5. Apabila dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, maka bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota Pemohon II berada di areal penggunaan lain sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang nyata, khususnya kepada Pemohon II.

6. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik anggota Pemohon II yang telah memiliki hak atas tanah yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

923/KPTS/UM/XII/1982, tanggal 27 Desember 1982, areal dimaksud statusnya adalah areal penggunaan lain, maupun anggota II yang tidak memiliki hak atas tanah dan berlokasi di APL berdasarkan SK Kawasan Hutan Tahun 1982, maka tidak akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana ketentuan pasal a quo.

D. Bahwa begitu pun dengan Pemohon III yang merupakan terpidana. Dikarenakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178K/Pidsus/2022, tanggal 6 September 2022 dalam Amar angka 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178K/Pidsus/2022, tanggal 6 September 2002[sic!] tersebut menyap ... menyatakan, "Mencabut hak atas tanah sebanyak 376 sertifikat hak milik."

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam putus ... putusan pidana tersebut dikarenakan lokasi dari SHM yang diagunkan oleh Pemohon III di bank merupakan kawasan hutan.

Oleh karena sudah terdapat putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, yang pada pokoknya Pemohon III terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, maka tidak ada lagi alasan pembenar untuk menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut milik Pemohon III.

Oleh karena hak atas tanah tersebut telah dicabut dan diserahkan kembali kepada negara c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, maka tidak ada lagi kepentingan bagi Pemohon III untuk dapat mengelola lahannya tersebut.

Dua. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon, yang pada intinya mendalilkan bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai legitimate expectation, kepemilikan tanahnya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain, termasuk oleh negara. Apabila negara menginginkan tanah tersebut, maka harus melakukan pembebasan disertai dengan pemberian ... pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah terdahulu. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut:

Huruf A sampai dengan huruf D dianggap dibacakan, Yang Mulia.

E. Jika ketentuan-ketentuan di atas sudah tegas menyatakan bahwa hak atas tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, dalam hal ini HGU, berada/termasuk kawasan hutan, harus dilepaskan terlebih dahulu statusnya sebagai tanah kawasan hutan. Maka logika seharusnya secara yuridis, tidak dibenarkan terbitnya sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang/badan hukum berdasarkan hak-hak atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (hak milik, HGU, HGB, hak pakai).

Meskipun peraturan perundangan ... meskipun peraturan perundang-undangan hanya mengatur penegasan tersedup ... tersebut terhadap HGU, namun secara konstruksi hukum melalui metode analogi hukum larangan penerbitan HGU di dalam kawasan hutan pun berlaku

pula untuk hak-hak atas tanah sejenisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Secara khusus, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menegaskan bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberi hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. Dengan demikian, status hukum sertifikat hak atas tanah yang tanahnya terletak di dalam kawasan hutan seharusnya secara yuridis dapat dibatalkan.

F. Dalam hal kondisi di atas, jika terjadi pada tanah yang terletak di kawasan hutan, maka sebenarnya pemberian hak atas tanah yang berujung pada terbitnya sertifikat hak atas tanah dapat dicegah, manakala tanahnya berupa kawasan hutan karena norma Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 seharusnya dapat mencegah terjadinya kekeliruan objek tanah dimaksud, selain norma-norma hukum agraria lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

G. Dalil Para Pemohon yang menginginkan adanya ganti kerugian atas penetapan kawasan hutan di atas tanah yang dikuasainya merupakan dalil yang tidak berdasar karena penetapan kawasan hutan telah dilakukan lebih dulu sebelum Para Pemohon memiliki hak atas tanah.

H. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sertifikat hak atas tanah, baik itu SHM maupun HGU yang proses/prosedurnya dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat serta-merta meminta pembebasan disertai ganti rugi atau dengan kata lain tidak dapat dikualifikasikan atau digeneralisir sebagai sertifikat hak atas tanah yang mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Huruf I dianggap dibacakan, Yang Mulia.

3. Angka 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Dampak apabila Petitum Para Pemohon dikabulkan. Perlu Termohon sampaikan bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi akan timbul dampak besar bagi perekonomian negara dan kepastian hukum dalam berusaha. Karena satu, pelaksanaan undang-undang a quo tersebut telah menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang terdiri dari:

Satu. Maaf, kami ulang. Terdiri dari:

a. Provisi Sumber Hutan atau PSDH sebanyak Rp330.039.608.031,00.

b. Dana Reboisasi atau DR sebesar 83 ... 83.391,951 USD. Dan,

c. Denda sanksi administratif sebesar Rp1.133.842.287.704,00.

Dua. Akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perorangan, kelompok masyarakat, pelaku usaha yang saat ini dalam proses penyelesaian kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin yang akan segera diproses akses legalnya oleh Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan yang sampai berjumlah kurang-lebih

7.221 subjek hukum sesuai Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan Tahap I sampai dengan XXIV.

3. Terganggunya proses penyelesaian tata kelola sawit dalam kawasan hutan yang saat ini sedang diproses oleh Satuan Tugas Sawit Nasional sebagai mandat dari Keputusan Presiden Nomor IX Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

5. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Konstitusional Review Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Mei 2025. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Selesai.

9. KETUA: SUHARTOYO [35:57]

Silakan kembali ke tempat. Kepada ... dari Para Hakim Yang Mulia, ada ... silakan, Pak ... Panel dulu, Prof. Guntur.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:11]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Pak Dirjen, Pak Dr. Dwi Januanto Nugroho, M.B.A., ya, Sarjana Kehutanan, ya. Yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian Keterangan yang telah disampaikan.

Tapi saya sedikit ... koreksi sedikit, ya. Jangan tempatkan Pemerintah atau Presiden sebagai Termohon, ya. Tadi di naskahnya Bapak baca itu, Termohon, gitu. Sebab Pemerintah atau Presiden itu bukan Termohon dalam perkara pengujian undang-undang, tapi sebagai pemberi keterangan.

Kemudian, terkait dengan materi ini, Pak Dwi Junanto[sic!], Pak Dirjen. Yang pertama, saya butuh data, ya, terkait dengan ... apa ... kepemilikan tanah atau lahan yang berada di area kawasan hutan, itu ada ... ada berapa banyak, gitu, setidaknya ada ... artinya, klaim sepihak. Kalau saya melihat semangatnya Pak Dirjen tadi, sebetulnya tidak boleh ada, kan, gitu. Tidak boleh ada lahan, atau tanah, atau kawasan hutan yang dilekatkan hak milik ... ya, hak kepemilikan misalnya, apakah hak milik, atau HGB, dan seterusnya, itu tidak boleh ada. Tapi kadangkala kita melihat faktanya, ya, anggaphlah seperti ini ... Para Pemohon ini, ya, mengklaim bahwa dia punya ... apa ... hak milik di atas kawasan hutan, makanya sederhana sebetulnya permintaannya, dikecualikan ... minta supaya dikecualikan karena dia sudah memiliki hak milik itu. Nah, sehingga saya butuh ... apa ... data, ya. Ada berapa banyak sih yang seperti ini, ya, yang dimana di kawasan hutan itu ada, ya, pengakuan atau klaim sepihak kalau mau dikatakan begitu, yang datanya ada di Pemerintah, di Kementerian Kehutanan, ya. Nah, sehingga kita bisa lihat, "Oh, ini." Karena apa? Ya, sama dengan di tempat lain, misalnya yang di ... apa namanya ... yang di ... di anu itu ... di PIK itu kan, contohnya, orang mengatakan, "Ndak mungkin ada." Tapi, faktanya ada. "Oh, salahnya ini para pak camat ini yang kemungkinan salah," gitu, kan. Padahal, ini kan ada fakta-fakta yang seperti itu.

Nah, jadi maksud saya, fakta bahwa ini ... sementara ini ada fakta yang mengatakan bahwa dia memiliki hak milik di atas kawasan hutan, sehingga pengen ini dikecualikan, ya, untuk pengelolaannya. Ya, maka oleh karena itu, Pemerintah harus terbuka untuk menyampaikan, berapa sih ... apa namanya ... luas, ya, lahan yang ada hal-hal seperti ini? Tentu datanya ini ada pada Kementerian Kehutanan. Itu yang pertama.

Kemudian, juga ... saya juga butuh data yang terkait dengan khusus Para Pemohon ini, ya. Ada tiga Pemohonnya yang mengaku bahwa dia memiliki tanah atau lahan, yang kemudian overlap dengan kawasan hutan. Nah, butuh data yang lebih konkret. Tentu di Kementerian Kehutanan, Pak Dirjen, ya, pasti punya data menyangkut Para Pemohon ini yang bisa disampaikan ke Mahkamah bahwa posisi statusnya, bukti-bukti kepemilikannya kalau itu ada. Sehingga, kami bisa mempelajari, mendalami, ya, apakah memang ini kesalahannya ada di mana nih? Ya, jadi perlu kami butuh dana itu ... eh, dana, maaf, data itu. Bukan dana. Ya, jadi perlu data yang menyangkut itu.

Kemudian yang ketiga, Pak Dirjen. Nah, ini kan tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa alasan Pemohon mengatakan bahwa tidak ada status kawasan hutan ketika SHM dimiliki oleh ... dimiliki ... adalah dalil yang mengada-ada. Tapi saya tunggu nih penjelasannya dari Pak Dirjen tadi, apa nih penjelasan Pak Dirjen, sehingga itu mengatakan mengada-ada? Memang di akhir tadi Pak Dirjen sempat mengatakan bahwa itu karena ... apa ... ya, tidak mungkin, ya, ada data, ada ... apa namanya ... kepemilikan yang harus dilakukan adalah harus pelepasan kawasan hutannya dulu, baru bisa dilekatkan hak, ya, atas tanah atau lahan tersebut. Sehingga menurut Pak Dirjen tidak mungkin akan ada terjadi seperti itu. Nah, tetapi nah inilah yang kita lihat faktanya, ya, di persidangan ini kita lihat pengakuan dari Pemohon bahwa itu ada, kan gitu. Nah, oleh karena itu, ini perlu penjelasan lebih dalam lagi nanti tambahan keterangan, ya, yang disampaikan oleh Pak Dirjen menyangkut apa ... kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya begini maksud saya, Pak Dirjen tolong melihat walaupun itu ada, jadi anggaplah, ya, jadi nanti keterangannya Pak Dirjen, walaupun itu ada itu bagaimana seharusnya penyelesaiannya, ya? Karena ini kan kita bicara bahwa sekarang ini ada pengakuan bahwa itu ada. Sementara Pak Dirjen tetap berpedoman bahwa itu tidak mungkin terjadi, kan gitu. Nah, kalau itu terjadi, nah menurut Pak Dirjen dengan segala regulasi yang ada, itu bagaimana harusnya penyelesaian terhadap hal-hal seperti ini? Nah, ini menurut hemat kami, kami perlu informasi menyangkut ini. Supaya apa? Termasuk juga Pak Dirjen landasan ... apa namanya ... landasan hukumnya, ya, bagaimana area atau peta kawasan hutan itu, tapi dilekatkan ... apa namanya ... hak-hak yang lain, yang tadi disebut oleh setelah melakukan overlay, ya, ternyata itu menurut Pak Dirjen itu tidak boleh, kan begitu. Nah, tapi bukan persoalan tidak boleh, ini persoalan ada fakta dan bagaimana menyelesaikannya?

Jadi itu menurut saya Pak Dirjen perlu ada tambahan keterangan, ya, supaya kami dapat menangkap, ya, sebetulnya bagaimana sih, ya, pengaturan atau sistem, ya yang seharusnya, yang terkait dengan adanya pengakuan ada lahan di atas kawasan hutan? Ya, apakah memang lahannya duluan ada, seperti pengakuannya ini, baru nanti ada penetapan kawasan hutannya, berarti salah dong penetapan kawasan

hutannya? Karena ada orang punya hak milik kemudian dilekatkan kawasan hutan. Atau memang terbalik, kawasan hutannya sudah ada dulu seperti yang Pak Dirjen katakan, dan tidak mungkin ini dilekatkan ada hak kepemilikan di atas kawasan hutan itu? Karena kalau memang itu harus ada hak kepemilikan, maka harus dilakukan pelepasan kawasan hutannya sebelum ada munculnya hak kepemilikan itu.

Mungkin begitu, ya, Pak Dirjen, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [43:58]

Baik. Prof. Enny. Pak Arsul nanti, panel dulu. Ya nanti belakangan.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen keterangannya.

Begini Pak Dirjen, ya mohon nanti dibantu juga dari tim dari Kementerian Hukum, ya, dulu masih Kumham. Tolong nanti diberi jawaban tertulis saja saya kira ya, lebih komprehensif. Kalau kita baca Pasal 110A dan 110B ini kan letaknya di ketentuan peralihan. Tolong nanti bisa dijelaskan mengapa letaknya di ketentuan peralihan? Sementara kalau dilihat dari sisi substansi ini, dia pengaturannya itu dauerhaftig, gitu, berlaku terus-menerus, tidak ada hentinya di situ, ya. Termasuk di 110B itu. Tolong diberikan satu keterangan yang komprehensif soal ini, ya.

Kemudian Pak Dirjen kalau dibaca 110A ayat (1) ini nanti juga mohon diberikan tambahan, ini kan ditegaskan di sini bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Ciptaker ini, yang belum memenuhi persyaratan itu kemudian wajib menyelesaikan persyaratan itu sampai paling lambat tanggal 2 November 2023. Itu tolong nanti ada data juga yang bisa disampaikan, sejauh mana sebetulnya batasan waktu itu sudah terselesaikan. Ini kan sudah lama ini 2 November 2023 hitungannya, ya, apakah masih ada yang tersisa dari ketentuan yang diberi batasan itu? Persyaratan apa yang kemudian diberikan di sini? Karena ini kan cukup jelas nih Pak, yang enggak ada kejelasan lebih lanjutnya. Jadi apakah persyaratannya yang dimaksudkan di sini supaya kemudian bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Ciptaker ini? Ini mohon kemudian dijelaskan.

Yang menarik, Pak, kemudian karena ini ada kelindannya dengan ayat (2), kalau kemudian dia tidak ... apa namanya ... dalam jangka waktu tidak menyelesaikan, itu ada sanksi administratifnya itu, Pak.

Andai kata misalnya sanksinya itu kalau saya baca di sini denda yang dia bayar, apakah kemudian izin itu keluar, Pak? Ya persoalannya kan ini kan yang isunya kan adalah orang kemudian punya hak milik di atas kawasan dianggap tidak punya izin, kan begitu. Nah apakah kemudian kalau udah bayar denda itu kelar izinnya, Pak? Sejauh mana kemudian konsep pencegahannya itu bisa dilestarikan, dikuatkan di situ dengan ketentuan itu, ya itu.

Kemudian yang berikutnya, ini di 110B, Pak. 110B ini juga normanya norma yang berlaku terus menerus ini, tapi letaknya di ketentuan peralihan, begitu ya. Nah ini di 110B ini kan dia kelindannya dengan Pasal 17. Di Pasal 17 ini soal perbuatan-perbuatan yang dilarang sebetulnya di situ. Nah perbuatan yang dilarang ini kalau dilihat norma-normanya ada pengaturan pidananya juga. Kenapa tidak jadi satu misalnya 110B yang menyangkut sanksinya juga sebetulnya bisa masuk ke bagian di situ, ya. Kenapa pindahnya di sini dan kemudian apakah tidak ada overlapping-nya dengan kemudian sanksi yang dilekatkan di pasal misalnya 91, ya, Undang-Undang 18/2013 yang sebetulnya belum diubah sebagian dari ketentuan di pasal-pasal tersebut. Nah, gimana kemudian meletakkan sanksi administratifnya, tapi di situ juga ada sanksi pidananya, begitu? Ini mohon bisa dijelaskan supaya kita bisa punya gambaran yang utuh sesungguhnya bagaimana sih sebetulnya kalau kita lihat undang-undang ini kan berangkat atau bertolak dari pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Nah konsep besarnya itu seperti apa? Supaya jangan seolah-olah dengan denda, bayar denda yang kemudian jumlahnya besar itu seakan-akan hanya untuk pemasukan, tetapi hutannya tetap rusak, begitu. Itu bagaimana bisa di ... apa ... diberikan gambaran yang utuh soal itu, ya. Itu saja, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:02]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan atas keterangan yang disampaikan atas nama Presiden.

Pertanyaan saya yang pertama itu masih berkelindan dengan yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Apakah pasal yang dimohonkan pengujian ini, Pasal 110A dan Pasal 110B, masing-masing ayat (1), ini adalah ... saya sebut saja politik hukumnya pemerintah karena ini Presiden karena ini berasal dari perppu undang-undang ini, untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan keruwetan yang timbul di bidang pertanahan, khususnya yang beririsan dengan kawasan hutan. Termasuk kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon. Kan kalau dari

penjelasan Pak Dirjen sendiri, tadi kan dikatakan bahwa penetapan kawasan hutannya sudah ada lebih dulu, tapi kemudian tetap keluar sertifikat. Logikanya kalau peta tanah kita itu satu di semua instansi pemerintahan kan enggak akan terjadi, Pak. Enggak mungkin terjadi bisa keluar pemberian hak dan pengeluaran sertifikat hak atas tanah, HGU ketika kawasannya adalah kawasan hutan. Tapi kan selama ini yang saya pahami, seringkali kawasannya kawasan hutan, belum secara resmi diubah jadi APL (Area Penggunaan Lain), tapi faktualnya dibiarkan telah terjadi penggarapan, paling tidak oleh masyarakat. Hutannya enggak ada dibabat habis dan kemudian ditanamilah untuk perkebunan, apakah sawit, karet, dan lain sebagainya. Dan setelah itu investor masuk, masuk diberi izin prinsip untuk membebaskan lahan dari para penggarap. Setelah itu mengajukan izin-izin untuk perkebunan termasuk mengajukan permohonan hak atas tanah dalam bentuk HGU. Kan itu yang terjadi. Jadi, faktualnya itu APL, tapi formalnya masih kawasan hutan. Ini agak memusingkan ini. Bahkan di jajaran yang mengurus hutan sendiri, peta lahan itu kan beda-beda antara yang di Baplan dengan ada yang di Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Itu kan yang terjadi kan seperti itu.

Nah, saya ingin penjelasan latar belakang dari pasal ini. Karena tadi Pak Dirjen, saya tertarik bahwa pasal ini adalah bagian dari menegakkan kepastian hukum dalam kegiatan perusahaan. Ini kan banyak juga Pak Dirjen, kasus. Perusahaan kelapa sawit, ini perusahaan baik-baik loh, bahkan asing. Dia sudah apa ... memenuhi semua prosedur untuk mendapatkan hak atas tanah, dikeluarkan HGU, ada sertifikat HGU-nya keluar. Tiba-tiba baru kemudian dia tahu bahwa bagian dari HGU-nya itu adalah ternyata masih berstatus sebagai kawasan hutan dan diproses pidana lagi. Dan kalau sudah keadaannya begini kita tahu sendirilah bagaimana penegakan hukum di negara kita ini, gitu. Nah, saya ingin itu mohon penjelasan. Karena supaya jelas.

Atau ada lagi barangkali bahkan yang tanahnya itu sebetulnya sudah HPL, kemudian belakangan diubah lagi jadi kawasan hutan? Nah, ini mohon dijelaskan karena terlepas dari kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon ini, ya, kan sekira hak konstitusional warga negara yang berusaha dengan iktikad baik di negara ini, bahkan bukan hanya hak warga negara, hak investor juga yang berusaha untuk berusaha di iktikad baik itu, ya, kemudian tidak terombang-ambing dengan katakanlah, ya, itu tadi, kelemahan, kalau boleh saya sebut kelemahan, yang ada di jajaran pemerintahan kita. Saya tidak mengatakan di Kementerian Kehutanan, Pak Dirjen, ya, tapi di jajaran pemerintahan kita, dimana antara satu kementerian dan kementerian lain ... antara pusat dan daerah itu soal peta lahan itu berbeda-beda, ya.

Jadi, saya mohon supaya ini bisa kita nilai konstitusionalitasnya secara menyeluruh, tidak semata karena kasus konkret yang terjadi pada Para Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [53:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

16. HAKIMANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:30]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dirjen, untuk Keterangannya.

Apa yang mau saya sampaikan ini sebenarnya secara garis besar sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia. Nah, ini, Pak Dirjen, kalau saya nangkap Permohonan ini semangatnya sebenarnya constitutional complain karena dalam kenyataan apa yang disampaikan itu memang ada persoalan ego sektoral dan ketika dalam praktik yang terjadi itu masing-masing kementerian selalu defensif karena ada regulasi sektoralnya. Nah, mungkin Pak Dirjen nanti bisa membantu kami memberikan keterangan tambahan terkait dengan jenis-jenis hutan. Kalau kita lihat berdasarkan fungsinya ada konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi, dan sebagainya. Yang dimana di dalamnya ada alas hak yang lain. Karena sebenarnya banyak terjadi kasus-kasus konkret di lapangan itu ada ketidakpastian hukum. Kita tahu bahwa keberadaan Undang-Undang Omnibus Law itu sebenarnya selain untuk menyederhanakan regulasi, untuk memudahkan investasi, tentu juga perlu ada kepastian hukum. Tapi dalam kenyataannya ini kan tidak ... tidak nampak, ya.

Jadi kasus yang diajukan oleh Para Pemohon ini saya bisa mengerti ada persoalan di situ yang sebenarnya tidak terjawab, sehingga mereka menerobos dengan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, karena itu, Pak Dirjen, tolong bantu kami. Sejumlah SK, ya, terkait dengan hutan ini, lalu hak-hak ... alas hak apa saja yang ada, termasuk hak ulayat, Pak Dirjen. Sejak putusan MK pengakuan terhadap hak ulayat bagaimana keberadaannya ini? Sebab misalnya kalau sudah bicara terkait dengan hutan, ya, dalam kenyataan ini banyak juga kasus-kasus terutama misalnya ada provinsi yang sudah memiliki RT/RW-nya, kemudian diberikan hak garap atau ... apa ... kepada pengusaha. Tapi ketika dia melakukan itu, oleh Kementerian Kehutanan mengatakan, "Itu adalah hutan negara."

Akhirnya, yang bersangkutan dipidana karena ada sanksi pidana, sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny ini.

Nah, Pak Dirjen, tolong bantu kami supaya kami bisa melihat ini lebih komprehensif. Jangan-jangan karena tidak ada kepastian hukum

atau sejumlah regulasi ini tidak ada kepastian, kemudian menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [56:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu beberapa permintaan dari Majelis, Pak Dirjen. Apakah langsung mau direspons atukah ... tapi saya kira, lebih baik ditambahkan saja dalam keterangan agar supaya lebih terdokumentasi dan lebih detail nanti menjawabnya.

Karena memang ini ... ada tambahan sedikit dari saya, sekaligus saya juga menumpang saja, Dari Pemohon ini, kan berangkatnya dari Putusan MK 34/2011 itu. Bahwa penguasaan negara terhadap kawasan hutan tetap harus melindungi, menghormati masyarakat adat, hak-hak masyarakat hukum adat, yang masih diakui dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Nah, oleh karena itu, di Putusan 34/2011 itu, kan kemudian Pasal 4-nya Undang-Undang 41/1999 itu dinyatakan ... dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Nah, tentunya, apakah Pasal 110A dan B ayat (1) ini, ini kemudian betul-betul sudah bersih dari itu, tidak ada hak-hak yang tersisa, sebagaimana adressat yang ada di Putusan 134/2011 itu ... putusan MK itu? Nah, sehingga kalau sudah yakin bersih, nah, otomatis memang tanpa pengecualian, itu bisa diberlakukan. Tapi kalau kemudian memang betul ada sisa-sisa yang ... perintah MK dan bahkan diamarkan, harus diberikan perlindungan, penghormatan masyarakat hukum adat yang masih diakui dan masih hidup itu, yang kemudian ... nah, dengan demikian, secara inline, kan seharusnya tetap diberikan perlindungan. Terlepas yang didalilkan Pemohon ini adalah ada, tidak, di bagian yang dipersoalkan di norma Pasal 110A dan B itu, terlepas dari itu, Pak. Karena Pak Dirjen tadi, kan juga ... ini yang dipersoalkan Pemohon ini ada di APL (Area Pengguna Lain), kan? Nah, tapi kan terlepas itu, apakah yakin betul negara ini sudah yakin bahwa ini sudah bersih dari adressat Pasal 4 yang dimaknai oleh MK karena dinyatakan inkonstitusional itu?

Tolong nanti itu dijelaskan sekalian, Pak Dirjen, supaya kita dari Mahkamah bisa lebih mendapatkan gambaran yang klir, yang komprehensif.

Ada yang disampaikan, Pak?

18. PEMERINTAH: DWI JANUANTO NUGROHO [59:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Perkenankan, nanti untuk keterangan tambahan mungkin kami secara tertulis.

Demikian.

19. KETUA: SUHARTOYO [59:54]

Baik.

Dari Pemohon atau Para Pemohon, ada ... akan mengajukan ahli?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:00:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli dan juga saksi, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:00:05]

Ya. Jadi, Pak Hotman jika akan mengajukan ahli dan saksi, Mahkamah membatasi untuk yang hadir secara offline maksimal 2, selebihnya keterangan tertulis.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:00:18]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:00:18]

kemudian saksi juga begitu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:00:21]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:00:21]

Nah oleh karena itu, karena perkara ini juga sudah menjadi perkara di tahun 2024, Mahkamah akan mensegerakan untuk segera diputus. Sekaligus dari Pihak Pemerintah akan mengajukan ahli atau dan saksi juga barangkali? Supaya kami dengar bersama-sama.

26. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:00:41]

Izin, Yang Mulia. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:00:47]

Begitu, ya.

Baik supaya nanti kalau ingin mengajukan segera koordinasi dan ketentuannya sama semua pihak. Baik Pemohon dan Pemerintah atau Presiden, dan juga DPR jika DPR akan mengajukan pembuktian juga. Jadi, untuk sidang yang akan datang disamping ditunggu keterangan tambahan dari Pak Dirjen tadi, dari Presiden, Mahkamah akan mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon. Maksimal untuk ahli 2 dan saksi 2, selebihnya nanti bisa diberikan tanpa pembatasan, tapi secara tertulis. Kemudian keterangan, CV, dan izin dari kampus jika yang akan memberikan keterangan adalah akademisi agar disampaikan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan.

Kemudian berkaitan dengan sarana penyempahan dan juru sumpah jika akan mengajukan ahli melalui Zoom atau saksi melalui Zoom secara mandiri dipersiapkan sendiri oleh yang mengajukan.

Cukup. Terima kasih untuk semuanya. Sidang (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:02:08]

Interupsi, Yang Mulia (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [01:02:09]

Kami sebutkan dulu (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:02:11]

Apakah (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [01:02:11]

Penundaannya dulu, Pak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:02:12]

Apakah kami (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Satu, satu!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:02:14]

Oke.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:02:14]

Sidang ditunda hingga Jumat, 23 Mei 2025, Pukul 9 pagi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:02:22]

Jumat?

37. KETUA: SUHARTOYO [01:02:22]

Jumat, 23 Mei 2025, pukul 9 pagi. Ini sangking MK sedang banyak perkara ini, Pak Hotman. Jadi, hari Jumat pun kami pagi-siang sidang pleno juga, panel juga. Jadi, mohon pengertiannya.

Kemudian agendanya adalah mendengar keterangan DPR, DPR masih kita panggil, kemudian ahli dan saksi dari Pemohon.

Apa yang mau disampaikan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:02:54]

Kami belum memperoleh keterangan presiden, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:02:58]

Nanti diberikan apa ... bisa menghubungi bagian Kepaniteraan juga. Keterangan ringkasan juga disampaikan, ya Pak Dirjen, ya, ke kami. Baik.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN [01:03:10]

Boleh, Yang Mulia?

41. KETUA: SUHARTOYO [01:03:10]

Apa lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN [01:03:12]

Yang Mulia, kami selaku Kuasa Pemohon kalau diperbolehkan ada tambahan keterangan dari Pemerintah, terkait SK.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]

Ya, kita tidak bisa (...)

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN
[01:03:24]**

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait SK.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:03:27]

Tidak bisa, Saudara tidak bisa secara langsung merespons, ya kan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN
[01:03:30]**

Bukan, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:03:30]

Tapi sudah diminta Prof. Guntur juga sebenarnya, data-data dokumen yang diinginkan Saudara itu. Sudah.
Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 6 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

